

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, peran pihak kepolisian adalah mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan barang bukti. Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku. Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Apabila penyidikan itu dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu, maka sejak laporan atau pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada penyidik polri.¹ Dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil diwajibkan pula untuk melaporkan kepada Penyidik Polri proses penyidikanya dan bukti-bukti yang diketemukan.² Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut menyerahkan hasil

¹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49.

²*Ibid.*, hlm. 50.

pemeriksaannya berikut barang bukti, kemudian hasil pemeriksaan itu oleh Penyidik Polri diteruskan atau diserahkan kepada Penuntut Umum.

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.³ Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Akibat yang seperti ini, yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada praperadilan.

Tindakan pertama oleh Penyelidik atau Penyidik Kepolisian di TKP segera setelah terjadi tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pada korban, penutupan dan pengamanan TKP guna penyidikan lebih lanjut. Sistem yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah sistem untuk mengusahakan dan mengungkap pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Siapa korban, pelaku dan saksi.
2. Apa yang terjadi, tindak pidana apa.
3. Di mana terjadinya.
4. Mengapa, apa motifnya, alasannya.
5. Dengan alat apa digunakan.
6. Bagaimana caranya.
7. Kapan kejadian tersebut dilakukan.⁴

Di dalam melaksanakan tugasnya di TKP, penyidik melakukan tindakan adanya suatu tindak pidana diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Revisi Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 105.

⁴A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm. 9.

tangan dan diketahui langsung oleh penyidik. Pada pencarian barang bukti, ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan keadaan tempat serta jumlah petugas, salah satunya metode spiral yaitu dengan cara beberapa orang petugas bergerak beriringan dengan jarak tertentu mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam. Metode ini digunakan di daerah lapangan, semak dan hutan.⁵

Adapun pentingnya saksi dalam tahap penyelidikan dikemukakan oleh Kabib Nawawi dan Aprillani Arsyad:

Dalam tahap penyelidikan sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi penentu dan keberhasilan dalam mengungkap suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang menjadi alat bukti pertama dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.⁶

Pada pengambilan dan pengumpulan barang bukti oleh penyidik harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang dikumpulkan berupa benda padat, cair dan gas. Barang bukti tersebut berupa sidik jari, bekas kaki baik itu sandal atau sepatu, bekas alat pembongkaran, rambut, ban bekas dan kendaraannya serta pada korban mati bisa darah, pakaian dan luka-luka atau cedera pada korban.⁷

Angkutan Jalan merupakan salah satu sarana transportasi tidak dapat dipisahkan dari sarana-sarana transportasi yang lainnya, yang ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan. Pentingnya transportasi tersebut dapat dilihat pada makin

⁵*Ibid.*, hlm. 11.

⁶Kabib Nawawi dan Aprillani Arsyad, *Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban Di Desa Aro Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghar*, jurnal pengabdian pada masyarakat, Vol. 31, No. 2, 2016, hlm. 7, <https://scholar.google.co.id/citations?user=8InHKN8AAAAJ&hl=id>.

⁷A. Gumilang, *Op.Cit.*, hlm. 18.

meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari seluruh pelosok tanah air. Transfortasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan pergerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemberataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Lalu lintas angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transfortasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya transfortasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang di tata dalam suatu kesatuan dilakukan dengan mengintegrasikan dan men dominasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari transfortasi jalan, kendaraan serta pengemudinya. Lalu lintas dan kendaraan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu ketertiban dalam berlalu lintas mengeluarkan suatu peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Angkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana. Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan.⁸ Dengan mengetahui perbedaan antara lalu lintas dengan angkutan dan perbedaan persoalan yang ditimbulkannya, pemecahan persoalannya pun harus digali secara berbeda. Lalu lintas dan

⁸Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Cet. 2, ITB Press, Bandung, 2016, hlm. 1.

angkutan jalan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karna lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan.

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab yang bekerja secara serempak seperti pelanggaran atau sikap tak hati-hati dari pada pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca, seta pandangan yang terhalang.⁹ Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama dalam banyak kecelakaan antara lain karena kelelahan, kelengahan, kekurangan kehati-hatian dan kejemuan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pelaku disanksi dengan hukuman badan dan/atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kecelakaan merupakan suatu bentuk dari tindak pidana lalu lintas. Kecelakaan terjadi diakibatkan oleh pelaku, baik disengaja ataupun karena kealpaannya mengakibatkan kerugian materil, luka-luka, dan/atau korban jiwa dalam dunia lalu lintas dan angkutan jalan.

Kecelakaan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih merujuk pada suatu hal yang terjadi secara tidak sengaja atau culpa. Maksud dari arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam

⁹*Ibid.*, hlm. 108.

kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰

Tabel 1
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Di
Polres Tanjung Jabung Barat

| Tahun | Jumlah Kasus | Terungkap | Tidak Terungkap |
|--------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 2019 | 25 | 21 | 4 |
| 2020 | 15 | 13 | 2 |

Sumber Data: Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat 2020

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang diharapkan dalam proses penegakan hukum oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat, hal ini didasarkan dari data bahwa pada tahun 2019 dari 25 jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, hanya 21 perkara yang berhasil diselesaikan dengan kata lain 4 kasus belum berhasil diselesaikan atau belum ditindaklanjuti, kemudian pada tahun 2020 dari 15 jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, terdapat 13 kasus yang berhasil diselesaikan dengan kata lain terdapat 2 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yang tidak terungkap atau belum ditindaklanjuti.

Pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang belum terungkap dikarenakan minimnya bukti dan tidak adanya saksi mata dalam kasus tersebut sehingga pihak Kepolisian kesulitan dalam mengungkapkan kasus tersebut.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003, hlm. 122.

Dalam kasus kecelakaan tabrak lari, Penyidikan berlangsung lama dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti dan membuat acara pemeriksaan di TKP serta melacak keberadaan tersangka. Pada kasus yang seperti ini peran pihak Kepolisian sangat dibutuhkan bahkan Penyidik serta Penyidik Pembantu kesulitan dalam mengungkapkannya dikarenakan tidak adanya saksi mata serta minim biaya operasional dalam suatu Penyidikan kasus.

Dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, peran pihak kepolisian adalah mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan *visum et repertum*, membuat acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan barang bukti.

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, dan ini berkisar dari sifat acuh perseorangan dan masyarakat terhadap pengeangan emosional dan fisik agar dapat hidup aman pada lingkungan yang serba mesin.¹¹ Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.¹²

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian maupun menghilangkan nyawa

¹¹M. Umar Maksum, Agus Suprianto, DKK, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum*, Sabda Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 107.

¹²*Ibid.*

orang lain. Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas dan persoalan ini sering dirancukan sebagai persoalan angkutan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang benar, analisa yang kuat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas yang konsisten

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.¹³ Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraan. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.¹⁴

Kelalaian dan kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah

¹³Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Les Crimen, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/346>.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 37.

Negara Hukum yang mana pada warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.¹⁵ Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan kepada aparat dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat pada norma hukum.

Implementasi analisa kecelakaan lalu lintas digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Dengan demikian Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan atau menanggulangi kecelakaan.

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas oleh polisi dalam kebijakan hukum pidana adalah dengan melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik untuk mencari terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, yang selanjutnya dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, serta pemberkasan untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), agar pelaku tindak pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat diproses dalam sidang pengadilan dan mendapatkan hukuman sebagaimana perbuatannya.

¹⁵Moh. Amiruddin, *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain*, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 189, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/11901>.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul: *“Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Di Polres Tanjung Jabung Barat”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang diatas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di Polres Tanajung Jabung Barat?
2. Apa saja kendala-kendala bagi penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Tanajung Jabung Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di Polres Tanajung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Tanajung Jabung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terkhusus bagi hukum pidana, serta diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang tertarik dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan serta saran bagi aparatur hukum yang terkait agar lebih memperhatikan penegakan hukum.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini di maksudkan untuk memberikan penjelasan dari pembahasan apa saja didalam penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan definisi judul dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Peran

Peran itu adalah bagaimana cara dia menyelesaikan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang. Menurut Pasal 7 ayat (1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas peran penyidik itu sendiri mulai dari menerima laporan atau pengaduan, mendatangi tempat kejadian perkara, permintaan Visum et Repertum jika ada korban serta pembuatan berita acara pemeriksaan.

Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas maka akan ditentukan nantinya apakah kecelakaan tersebut merupakan suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau bukan. Terdapat pula penyebab penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas apabila pelaku tidak berada ditempat kejadian perkara atau pelaku melarikan diri dengan maksud tidak ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak adanya alat bukti menunjukkan secara detail tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi serta lambatnya laporan dari warga karena masyarakat tidak langsung melaporkan kepolisian yang berwajib atas terjadinya peristiwa tersebut karena biasanya masyarakat lebih terfokus menolong korban jika kecelakaan tersebut memaan korban jiwa.

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Mengacu pada Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang benderang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.¹⁶ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan diancam dengan pidana apabila melanggar larangan tersebut. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa, pengguna jalan lain yang menimbulkan akibat korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁷

Jadi unsur utamanya adalah kelalaian, kalau ada suatu kecelakaan setelah disidik terungkap adanya unsur, kesengajaan, permasalahannya bukan lagi

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 47.

¹⁷M. Umar Maksum, *Op.Cit.*, hlm. 104.

kecelakaan lalu lintas melainkan pembunuhan direncanakan dengan menggunakan moti kecelakaan lalu lintas. Bilamana akibat yang ditimbulkan hanya kerugian dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dapat diselesaikan di luar peradilan melalui kesepakatan.

Berdasarkan uraian konsep diatas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas serta apa faktor penghambat dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Tanajung Jabung Barat.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penyidikan

Tindakan Penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana juga termasuk penyidikan mengenai tindak pidana atau pelanggaran lalu lintas dalam hal ini menunjukkan adanya tindakan lain yang berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada penyidik yang karena kewajibannya atau tugasnya dapat melakukan tindakan tertentu menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam bahasa Belanda penyidik sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) adalah: “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹⁸ Tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.¹⁹

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang dirung lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat insur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

2. Teori Lalu Lintas

Suatu kajian tentang gerakan pengemudi dan kendaraan antara dua titik dan interaksi mereka membuat satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁹Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, DKK, *Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 139, <https://www.online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8118>.

merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyebab kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor yang bekerja secara serempak, seperti pelanggaran atau sikap tak hati-hati dari para pengguna jalan, kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca serta pandangan yang terhalang.²⁰ Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama dalam banyak kecelakaan antara lain karena kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian dan kejemuan. Penyebab kecelakaan terdapat dalam empat unsur, yakni: manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.

Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ditentukan bahwa penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.²¹ Tugas polisi dalam penyidikan menepatkan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu.²²

²⁰Suwardjoko P. Warpani, *Op.Cit.*, hlm. 108.

²¹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Rawunga-Jakarta, 2016, hlm. 211.

²²Agus Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1, 2011, hlm. 83, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16202>.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data informasi, yaitu di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat.

2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Barder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupa mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data Interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Sat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat menggunakan pedoman wawancara.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif*, yaitu data-data yang telah tersedia akan diuraikan serta dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan data yang diteliti mungkin mengenai peranan penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia serta faktor penghambat

²³Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya serta mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Sat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, anggota penyidik Polres Tanjung Jabung Barat serta unit Laka Lantas Polres Tanjung Jabung Barat.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampel*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bardar Johan Nasution:

purposive sampel adalah memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan/atau jabatan yang sama.²⁵

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

²⁴*Ibid.*, hlm. 145.

²⁵*Ibid.*, hlm. 159.

- 1) Anggota Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat Berjumlah 2 Orang.
- 2) Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat Berjumlah 1 Orang.

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu pengumpul data melalui wawancara (tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat dahulu oleh penulis.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan pengumpulan data studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terkait bahan-bahan hukum primer, sekunder yang berkenaan dengan skripsi ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal di Polres Tanjung Jabung Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lain, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN** Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PENYIDIK DAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS** Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai peran penyidik dalam mengungkapkan kasus kecelakaan lalu lintas, pengertian tindak pidana dan pengertian kecelakaan lalu lintas.
- BAB III. PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA** Bab ini merupakan bab pembahsan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia serta apa saja faktor penghambat penyidik dalam mengungkapkan kecelakaan lalu lintas.
- BAB IV. PENUTUP** Pada bab terakhir ini berisikan penutup dari skripsi ini. Penulis menulis kesimpulan berdasarkan pembahasan dan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dianggap perlu dan bermanfaat.

